

BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI

Menara Bidakara 1, Lt. 5 & 8, Jl. Gatot Subroto Kav. 71-73, Jakarta Selatan 12870

PENGUMUMAN KEDUA**REQUEST FOR QUOTATION (RFQ) DAN PERMINTAAN PENDAFTARAN CALON PENYEDIA****RENCANA PENGADAAN JASA KONSULTANSI****PENYUSUNAN KAJIAN REPLIKASI DAN PENGEMBANGAN****METODE *INVESTMENT UNIVERSE* MANAJER INVESTASI****Nomor: B. 19015/BPKH/BP/A7.4/07/2021**

Dalam rangka persiapan pemilihan calon penyedia barang/jasa melalui Pengadaan Langsung di lingkungan BPKH, bersama ini kami sampaikan rencana pengadaan, sebagai berikut:

Nama Paket Pekerjaan : Jasa Konsultansi Penyusunan Kajian Replikasi dan Pengembangan Metode *Investment Universe* Manajer Investasi.

Ruang Lingkup Pekerjaan Penyedia dalam pelaksanaan pekerjaan ini bertanggung jawab untuk:

a. Menyusun Kajian Replikasi dan Pengembangan Metode *Investment Universe* Manajer Investasi yang memuat diantaranya :

1. Regulasi yang mengatur tentang pengelolaan keuangan dana haji BPKH, utamanya terkait dengan investasi surat berharga dan emas, antara lain:

- a) Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2014
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018
- c) Peraturan BPKH Nomor 5 Tahun 2019
- d) Peraturan BPKH Nomor 10 Tahun 2020
- e) Peraturan Kepala Badan Pelaksana BPKH Nomor 15 Tahun 2019
- f) PMK Nomor 18 Tahun 2020

2. Konsep *Investment Universe* yang sesuai dengan bisnis proses BPKH.

3. Analisis *Cost and Benefit*, apabila BPKH menggunakan konsep *investment universe* dalam proses pengajuan usulan investasi.

4. Standar Operasional Prosedur (SOP) *investment universe*, yang memuat informasi:

- a) Kriteria sektor industri/emiten dan/atau instrumen yang layak masuk ke dalam *investment universe* sesuai dengan risk profile BPKH.
- b) Metode perencanaan, pemilihan, pengelolaan, monitoring dan evaluasi sektor industri / emiten

dan/atau instrumen yang masuk ke dalam investment universe.

- c) Bagan proses persetujuan serta pihak-pihak yang bertanggungjawab sebagai maker, checker, approval terhadap perencanaan, pemilihan, pengelolaan, monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap emiten yang masuk ke dalam investment universe

5. *Exit strategy* atas emiten yang mengalami penurunan rating dan telah masuk ke dalam *investment universe*.

- b. Membuat paparan kepada BPKH terhadap hasil penyusunan kajian replikasi dan pengembangan metode *investment universe* Manajer Investasi.
- c. Menyampaikan hasil pekerjaan dalam bentuk kajian tertulis, PDF dan PPT kepada BPKH.

Kebutuhan Ahli/Personil

Tenaga : Penyedia terpilih wajib menyediakan 1 (satu) orang Tenaga Ahli/Personil, dengan kualifikasi

- a. Pendidikan minimal strata satu (S-1);
- b. Memiliki pengalaman minimal 3 (tiga) tahun dalam bidang pasar modal/keuangan/keuangan Syariah;
- c. Memiliki surat penunjukan sebagai Dewan Pengawas Syariah (DPS);
- d. Memiliki pengalaman sebagai Dewan Pengawas Syariah (DPS) atau Tenaga Ahli Syariah (TAS) pada Bank Umum Syariah/Manajer Investasi/Unit Pengelola Investasi Syariah (UPIS) yang terdaftar di Indonesia dan melampirkan Sertifikat Pengawas Syariah;
- e. Memiliki minimal 3 (tiga) pengalaman menulis karya buku/jurnal/publikasi ilmiah/Kajian kelayakan investasi terkait dengan kegiatan investasi dan/atau yang terkait dengan penyusunan standard operating procedures (SOP) dibuktikan dengan menyertakan/menyampaikan bukti penerbitannya, dapat berupa sampul depan, *link* publikasi, dan lainnya; dan
- f. Menyampaikan *Non Disclosure Agreement (NDA)* untuk semua tenaga ahli/personil yang ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan terkait kerahasiaan data ataupun pertukaran informasi lainnya antara BPKH dan konsultan terpilih.

Syarat Izin Usaha

: Pengadaan ini bersifat terbuka untuk Pelaku Usaha berbentuk Badan Usaha dan Pelaku Usaha berbentuk Perseorangan. Khusus untuk Pelaku Usaha Berbentuk Badan Usaha wajib memiliki izin usaha dengan Kategori/Kode KBLI 7020 (Aktivitas Konsultasi Manajemen).

Pernyataan Pelaku Usaha:

Dengan mengikuti tahapan proses pengadaan ini, Pelaku Usaha mengakui dan menyatakan bahwa BPKH berhak sewaktu-waktu membatalkan, menunda proses pengadaan, dan/atau memilih secara mutlak Pelaku Usaha yang akan diundang mengikuti tahapan Pengadaan Langsung, dan atas tindakan BPKH dimaksud Pelaku Usaha membebaskan BPKH dari segala tuntutan dan gugatan dalam bentuk apapun.

Waktu Pelaksanaan : 60 (enam puluh) hari kalender
Pekerjaan

Keluaran (*Output*) : 1 (satu) set Dokumen penyusunan kajian replikasi dan pengembangan metode *investment universe* Manajer Investasi.

Perkiraan Maksimal Biaya : Rp40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah)

Mengingat proses pengadaan akan dilaksanakan melalui aplikasi pengadaan BPKH, maka bagi Para Pelaku Usaha yang kompeten dan berminat mengikuti proses pengadaan ini namun belum terdaftar/belum diaktivasi sebagai Penyedia yang Terkualifikasi dalam *Vendor Management System* (VMS) BPKH, **diwajibkan** untuk melakukan pendaftaran terlebih dahulu dengan mengakses tautan <http://vendor.pengadaan.com/> dan **mengirimkan screen shot halaman isian data Pelaku Usaha yang bersangkutan di portal pengadaan.com** kepada Divisi Pengadaan dan Umum BPKH melalui **email divisi.pengadaan@bpkh.go.id** paling lambat pada hari **Senin, 26 Juli 2021 Pukul 23.59 WIB** dengan *Subject: Pendaftaran Rencana Pengadaan Konsultan Kajian Replikasi & Investment Universe MI - Kedua*, serta dilanjutkan dengan *login* di <https://eproc.bpkh.go.id/>.

Khusus bagi Pelaku Usaha yang telah terdaftar sebagai Penyedia yang Terkualifikasi dalam VMS BPKH, dapat langsung menyampaikan Perkiraan Harga/Biaya melalui *login* ke Aplikasi Pengadaan (<https://eproc.bpkh.go.id/>) dan mengakses menu: Pengadaan > Survey Pengadaan. Petunjuk pemasukan/input perkiraan harga/biaya dapat dilihat/diunduh pada Aplikasi Pengadaan dengan mengakses : Menu Bantuan > Panduan. Pelaku Usaha yang memiliki pengalaman yang paling sesuai dan menyampaikan perkiraan harga/biaya yang dinilai terbaik, akan dipertimbangkan untuk diundang memasukkan penawaran sesuai dengan jadwal pelaksanaan pengadaan langsung. Perkiraan harga/biaya yang disampaikan Pelaku Usaha ini bukan merupakan Dokumen Penawaran dan bukan pengakuan/pengesahan (*endorsement*) atas kebenaran dan keabsahan proses pengadaan barang/jasa dan/atau penunjukan pemenang penyedia barang/jasa. Perkiraan harga/biaya yang disampaikan selain melalui Aplikasi Pengadaan tidak dapat diterima.

Adapun rencana jadwal proses pengadaan, meliputi :

No	TAHAPAN	JADWAL		
		Hari/Tanggal	Waktu	
			Mulai	Akhir*
1.	Pendaftaran Pelaku Usaha	Rabu – Senin, 21 – 26 Juli 2021	Rabu, 08.00 WIB	Senin, 23.59 WIB
2.	Verifikasi Data Pelaku Usaha pada portal pengadaan.com			
3.	Pembuktian Kualifikasi untuk menjadi Pelaku Usaha terdaftar pada Aplikasi Pengadaan			
4.	Pengumuman RFQ/RFI (<i>Vendor Survey</i>)	Rabu – Selasa, 21 – 27 Juli 2021	Rabu, 08.00 WIB	Selasa, 12.00 WIB
5.	Penyampaian Perkiraan Harga/Biaya oleh Pelaku Usaha			

Pernyataan Pelaku Usaha:

Dengan mengikuti tahapan proses pengadaan ini, Pelaku Usaha mengakui dan menyatakan bahwa BPKH berhak sewaktu-waktu membatalkan, menunda proses pengadaan, dan/atau memilih secara mutlak Pelaku Usaha yang akan diundang mengikuti tahapan Pengadaan Langsung, dan atas tindakan BPKH dimaksud Pelaku Usaha membebaskan BPKH dari segala tuntutan dan gugatan dalam bentuk apapun.

No	TAHAPAN	JADWAL		
		Hari/Tanggal	Waktu	
			Mulai	Akhir*
6.	Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran bagi Pelaku Usaha Terpilih	Rabu – Jum’at, 28 – 30 Juli 2021	Rabu, 08.00 WIB	Jum’at, 23.59 WIB
7.	Evaluasi, Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga	Senin – Kamis, 02 – 05 Agst 2021	Senin, 08.00 WIB	Kamis, 23.59 WIB
8.	Penandatanganan SPK	Jum’at, 06 Agst 2021	08.00 WIB	17.00 WIB

Keterangan:

*= Bagi Pelaku Usaha yang tidak dapat memenuhi/melengkapi data/dokumen yang dipersyaratkan sesuai batas akhir waktu yang telah ditentukan untuk setiap tahapan, maka tidak akan diproses/diikutsertakan pada tahapan selanjutnya. **Petunjuk singkat dan persyaratan umum pendaftaran dapat dilihat pada Lampiran Pengumuman ini.**

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Jakarta, 19 Juli 2021

TTD

Pelaksana Pemilihan pada
Badan Pengelola Keuangan Haji

Pernyataan Pelaku Usaha:

Dengan mengikuti tahapan proses pengadaan ini, Pelaku Usaha mengakui dan menyatakan bahwa BPKH berhak sewaktu-waktu membatalkan, menunda proses pengadaan, dan/atau memilih secara mutlak Pelaku Usaha yang akan diundang mengikuti tahapan Pengadaan Langsung, dan atas tindakan BPKH dimaksud Pelaku Usaha membebaskan BPKH dari segala tuntutan dan gugatan dalam bentuk apapun.

Lampiran Pengumuman

Nomor : B. 19015/BPKH/BP/A7.4/07/2021

Tanggal : 19 Juli 2021

PETUNJUK SINGKAT DAN PERSYARATAN UMUM

No.	Slot	Dokumen	Perorangan	Non Perorangan					Foreign Company
				PT / CV / Koperasi	KAP/KIPP	Law Firm	Notaris	Lembaga Pendidikan	
DOKUMEN LEGALITAS PERUSAHAAN - WAJIB									
1	Akte Pendirian	- Akte Pendirian		V	V	V			
		- Surat Keputusan Kemenkumham perihal Pengangkatan					V		
		- Surat Keputusan Dewan Fakultas Chamber of Commerce Business Register						V	V
	Akte Perubahan	Akte Perubahan (atas Pengangkatan Pejabat Komisaris dan Direksi)		V	V				
	SK Kemenkumham (Akte Pendirian)	Surat Keputusan Pengadilan atau Surat Keputusan Kemenkumham (atas Akte Pendirian)		V	V	V			
	SK Kemenkumham (Akte Perubahan)	Surat Keputusan Pengadilan atau Surat Keputusan Kemenkumham (atas Akte Perubahan)		V	V				
2	Domisili	- Surat Keterangan Domisili (yg dikeluarkan oleh Kelurahan) atau Izin Lokasi/NIB (yg dikeluarkan oleh OSS)		V	V	V			
		- Profile Notaris					V		
		- Keputusan Dewan Fakultas Chamber of Commerce Business Register						V	V
3	NPWP Perusahaan	Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan		V	V	V	V	V	
4	SPT	Setoran Pajak Tahunan		V	V	V	V	V	
5	SIUP	- Surat Izin Usaha Perdagangan atau Nomor Induk Berusaha (NIB)		V					
		- Surat Keputusan Menteri Keuangan perihal Izin Usaha KAP				V			
		- Kartu ID PERADI				V			
		- Surat Keputusan Kemenkumham perihal Pengangkatan					V		
		- Surat Pernyataan (tidak memiliki SIUP, TD) Chamber of Commerce Business Register – CCI Number						V	V
6	TDP	- Tanda Daftar Perusahaan atau Nomor Induk Berusaha		V	V				
		- Kartu ID PERADI				V			
		- Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN					V		
		- Surat Pernyataan (tidak memiliki SIUP, TD) Chamber of Commerce Business Register – CCI Number						V	V

Pernyataan Pelaku Usaha:

Dengan mengikuti tahapan proses pengadaan ini, Pelaku Usaha mengakui dan menyatakan bahwa BPKH berhak sewaktu-waktu membatalkan, menunda proses pengadaan, dan/atau memilih secara mutlak Pelaku Usaha yang akan diundang mengikuti tahapan Pengadaan Langsung, dan atas tindakan BPKH dimaksud Pelaku Usaha membebaskan BPKH dari segala tuntutan dan gugatan dalam bentuk apapun.

No.	Slot	Dokumen	Perorangan	Non Perorangan					Foreign Company
				PT / CV / Koperasi	KAP/KPP	Law Firm	Notaris	Lembaga Pendidikan	
7	Laporan Neraca dan Laporan Rugi/Laba	- Laporan Neraca 2018/2019 (Auditable / yg telah di ttd Direksi)		V	V	V	V	V	V
		- Laporan Rugi / Laba 2018/2019 (Auditable / yg telah di ttd Direksi)		V	V	V	V	V	V
DOKUMEN PERSONAL - WAJIB									
8	KTP/Passpor/ KITAS Komisaris & Direksi	- Identitas diri KTP/Passpor/KITAS Komisaris		V	V	V			V
		- Identitas diri KTP/Passpor/KITAS Direksi	V	V	V	V	V	V	V
9	NPWP Komisaris & Direksi	Nomor Pokok Wajib Pajak pribadi Komisaris & Direksi	V	V	V	V	V	V	
10	Ijazah Terakhir Tenaga Ahli	Ijazah Pendidikan Formal terakhir untuk Tenaga Ahli Utama	V	V	V	V	V	V	V
DOKUMEN NON LEGALITAS - WAJIB									
11	Surat Pernyataan Vendor	Surat Pernyataan Vendor (Format Pengadaan.com)	V	V	V	V	V	V	V
12	Kontrak/ Perjanjian/ SPK dr pengalaman perusahaan (4th terakhir)	Surat Perjanjian Kerjasama / PO	V	V	V			V	V
13	Struktur Organisasi	Bagan Struktur Organisasi dalam bentuk Chart		V	V	V	V	V	V
DOKUMEN LEGALITAS - TIDAK WAJIB									
14	Izin Lain-lain	Perizinan seperti IUIK		V	V	V			
15	Surat Keagenan	Perizinan Keagenan atau NIB		V					
16	Angka Pengenal Impor	Angka Pengenal Impor atau NIB		V					
17	Sertifikasi Perusahaan	- Sertifikasi Perusahaan		V		V	V		V
		- Surat Tanda Terdaftar KAP OJK		V	V				
18	Sertifikasi Tenaga Ahli	Sertifikasi Tenaga Ahli	V	V	V	V	V	V	V
19	NIB	Nomor Induk Berusaha		V	V				
20	PKP	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak		V	V	V		V	

Pernyataan Pelaku Usaha:

Dengan mengikuti tahapan proses pengadaan ini, Pelaku Usaha mengakui dan menyatakan bahwa BPKH berhak sewaktu-waktu membatalkan, menunda proses pengadaan, dan/atau memilih secara mutlak Pelaku Usaha yang akan diundang mengikuti tahapan Pengadaan Langsung, dan atas tindakan BPKH dimaksud Pelaku Usaha membebaskan BPKH dari segala tuntutan dan gugatan dalam bentuk apapun.